

TIM – REFORMASI BIROKRASI – KOMISI PEMILIHAN UMUM – KABUPATEN BOVEN DIGOEL  
2022

Kpt 24/ORT.07/91/2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOVEN DIGOEL TAHUN 2022

ABSTRAK : - Bawa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2020 tentang *road map* reformasi birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerina/Lembaga/ pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi Di Internal kementerian/Lembaga/pemerintah daerah, bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota .

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017, Perpres No. 81 Tahun 2010, PKPU No. 8 Tahun 2019, Permenpan RB No 25 Tahun 2020, Permenpan RB 26 Tahun 2020, PKPU No. 14 Tahun 2020, Kpt KPU No 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020, Kpt KPU No 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021, Kpt KPU No 51/SDM.13-Kpt/91/Prov/VII/2021.
- Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Tahun 2022 yang terdiri dari:
  1. Tim pengarah;
  2. Tim Pelaksana, yang terdiri dalam :
    - a. Tim Manajemen Perubahan;
    - b. Tim Penataan Peraturan Perundangan/ Deregulasi Kebijakan;
    - c. Tim pelaksana organisasi/ Kelembagaan;
    - d. Tim penataan Tata Laksana;
    - e. Tim Manajemen Sumber Daya Manusia;
    - f. Tim Penguatan Akuntabilitas;
    - g. Tim Pengawas; dan
    - h. Tim Pelayanan Publik.
  3. Tim Agen Perubahan.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 Januari 2022.  
- Lamp. : 5 hlm.